



**PUTUSAN**

**Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tendri Sompia, S.H. dan Jumadi Mansyur, S.H, Advokat yang berkantor di di Jalan Toa Daeng III No. 34 Kelurahan Batua Kecamatan Manggala, Kota Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2020, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 401/SK/VI/2020/PA Mks, tanggal 16 Juni 2020, sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 23 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Rawa Kalong Kecamatan Limo, Kota Depok Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Mahir, S.H. dan Acram Maoppaona Azis, S.H., Advokat yang berkantor di Di Gedung Fajar Graha Pena Lt. 5, Jln. Urip umoharjo No. 20 Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2020, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 418/SK/VI/2020/PA Mks, tanggal 22 Juni 2020, sebagai Tergugat;

*Hal. 1 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 04 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya, yang dimana dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sebagai mana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 1107/162/VIII/2008 tanggal 10 Agustus 2008 pada hari Ahad, Bertepatan dengan 8 Sya'ban 1429 Hijriah, Sehingga perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami- isteri dan telah mempunyai satu anak bernama ACHMAD AQIL NASRULLAH Jenis kelamin Laki – laki umur 7 tahun, Lahir 23 Mei 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-27062013-0183.
3. Bahwa pada Juni 2018 tergugat sudah pernah mengucapkan kata Talak dan sepanjang perjalanan perkawinan sudah selalu terjadi pertengkaran dan terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Dan dalam setiap pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan bernada ancaman sehingga membuat perasaan Penggugat tidak nyaman dan tertekan secara psikis.
4. Bahwa penggugat sudah tidak serumah selama (satu) 1 tahun dan di dalam perkawinan ini sudah pisah ranjang tidak pernah berhubungan badan selayaknya suami istri.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing – masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternative satu satunya yang terbaik bagi

Hal. 2 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat, dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan .

6. Bahwa oleh karena satu anak hasil ugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pperkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000; ( Tiga Juta Rupiah ) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatanTergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Permohonan Cerai ini.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. MenMenjatuhkan talak satu Ba'in Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak yang bernama ACHMAD AQIL NASRULLAH Jenis kelamin Laki-laki umur 7 tahun, Lahir 23 Mei 2013 berada di bawah pemeliharaan ( hadhanah) Penggugat.

Hal. 3 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah ( nafkah anak ) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun.
5. Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Ketua Pengadilan Agama Makassar/Mejelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadilnya-adilnya (ex quetoet bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui, dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana tertuang dalam Akte Nikah Nomor: 1107/162/VIII/2008 tanggal 10 Agustus 2008;
3. Bahwa benar dari Perkawinan Tergugat dan Penggugat, pada tanggal 23 Mei 2013, telah lahir seorang anak laki, bernama Achmad Aqil Nasrullah;
4. Bahwa TIDAK BENAR sepenuhnya dalil angka 3 (tiga) mengenai pengucapan Talak, diketahui pengucapan Talak hanya dilakukan di hadapan suatu kekuasaan Pengadilan. Selain itu, Tergugat membantah dengan tegas ke;tidakharmonisan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga, diketahui justeru Tergugat telah mengajukan Pindah Tugas ke Jakarta, untuk lebih dekat dengan Penggugat yang ditugaskan di Jambi. Lagipula, Tergugat sudah

Hal. 4 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Penggugat untuk berhenti bekerja demi membina rumah tangga yang lebih baik

5. Bahwa TIDAK BENAR dalil angka 4 (empat), yang menyebutkan selama 1 (Satu) tahun Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami isteri. Diketahui waktu satu tahun, dari tanggal Gugatan adalah sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan 23 Juni 2020. Tegas Tergugat membantah dalil ini, dan akan melakukan tindakan hukum, baik Pidana maupun Perdata untuk dalil ini, karena menyangkut harkat dan martabat Tergugat sebagai seorang warganegara, suami dan bapak dari seorang anak laki-laki dari Perkawinan yang sah;

6. Bahwa TIDAK BENAR dalil angka 5 (lima), yang menyebutkan tidak ada lagi kepedulian antara Tergugat dan Penggugat, diketahui Penggugat masih dimasukkan dalam Tunjangan Isteri di Perusahaan tempat Tergugat bekerja, dan menikmati Asuransi Kesehatan yang diberikan perusahaan. Hal ini jelas membantah dalil Penggugat, yang cenderung mengarang cerita untuk merusak rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS, dalil Penggugat mengatasnamakan anak di bawah umur untuk berada di bawah pengasuhannya, sementara logika hukum yang dapat terlihat dari pengajuan Gugatan ini, terlihat jelas, karakter Penggugat yang tidak dapat menjadi Pengasuh yang baik, dengan mengumbar aib rumah tangga sampai ke Pengadilan ini;

8. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS, permintaan Penggugat untuk mengelola Biaya Pendidikan anak. Hal tersebut menunjukkan adanya itikad buruk Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini, semata-mata menjadikan anak di bawah umur sebagai alasan mendapatkan keuntungan dari suatu perceraian yang dikehendaki sendiri;

9. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS, dallil yang diajukan Penggugat, menyebutkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi. Hal tersebut hanya dalil untuk mengelabui Pengadilan untuk memutuskan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang telah berjalan selama 12 (dua belas) tahun. Dinamika dalam membina keluarga sakinah

Hal. 5 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah warrahmah tentu dapat diselesaikan dengan mendudukan setiap permasalahan sebagai sepasang suami isteri, ibu dan bapak yang lebih dewasa, arif dan bijaksana, untuk kepentingan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah;

10. Selain dari dalil tersebut di atas, perlu disampaikan bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki anak angkat laki-laki yang sah bernama Adzam Attaqqah Nasrullah umur 11 (sebelas) tahun, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 165/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 20 September 2012.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum yang berlaku.
3. Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 27 Juli 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 03 Agustus 2020 yang kesemuanya telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Akta Nikah Nomor 1107/162/VIII/2008, tanggal 18 Agustus 2008 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.1.
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Aqil Nasrullah Nomor 7371-LU-27062013-0183, tanggal 16 Mei 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.2.
3. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Nur Nasrullah sebagai Kepala Keluarga Nomor 7371131510120003, tanggal 12 Desember 2014 yang dikeluarkan

*Hal. 6 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat kediaman di batang Mata Sapo , Kelurahan Batang Mata Sapo, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Selayar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi bernama Erniwaty dan tergugat bernama Nurnasrullah keduanya adalah suami isteri menikah pada bulan Agustus 2008 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini dan melahirkan satu orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awal rumh tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangganya kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak.
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran tersebut karena Tergugat Temparamen dan mengeluarkan kata kasar dan bernada ancaman sehingga membuat perasaan Penggugat tidak nyaman.
- Bahwa Penggugat bertugas di Jambi sedang Tergugat di Jakarta dan sudah sekitar satu tahun keduanya tidak saling mengunjungi akibat dari perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya.
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kel Maradekaya, Kec makassar, Kota makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah teman akrab dan pernah sekantor dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 2007, keduanya pernah tinggal bersama di Makassar, namun sekarang Penggugat tinggal di Jambi sedang Tergugat tinggal di Jakarta karena tugas.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan melahirkan satu orang anak, lalu pada bulan Juni 2018 keduanya sering bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena Tergugat sering marah-marah karena Tergugat menginginkan Penggugat ikut ke Jakarta dan mengundurkan diri dari tempat kerja Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 karena Penggugat dimutasi ke Jambi sedang Tergugat tinggal di Jakarta dan sudah tidak saling mengunjungi sampai sekarang.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat telah meneguhkan pula dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adzam Attaqqah Nasrullah Nomor 7371-AL-201.0046000, tanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.1.
2. Fotokopy E-mail, rincian biaya perawatan Penggugat yang menggunakan fasilitas Asuransidi Perusahaan dimana Tergugat bekerja, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.2.
3. Bukti Transfer, tanggal 2 Juli 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.3.
4. Fotokopy Screenshoot Whatsapp, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.4.

Hal. 8 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Fotokopy Screenshoot Whatsapp, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.5.

Bahwa Tergugat mengajukan pula bukti berupa satu orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut,:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah keponakan saksi keduanya menikah tahun 2008 di Makassar.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan melahirkan seorang anak.
- Bahwa pada awal rumah tangga Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Akhir tahun 2018 rumah tangganya kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran tersebut karena Tergugat menginginkan Penggugat mengundurkan diri dari tempat kerjanya dan Penggugat ikut tergugat ke Jakarta tetapi Penggugat tidak mau.
- Bahwa kini Tergugat sudah pisah tempat tinggal dengan Penggugat karena Penggugat di alih tugas ke Jambi sedang Tergugat tinggal di Jakarat dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan sejak perkara ini disidangkan.
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati Penggugat agar berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena mempertahankan dirinya masing-masing.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat karena sudah beberapa kali didamaikan dan tidak berhasil dan memang keduanya sudah sulit untuk dirukunkan.

Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan pada persidangan tanggal 07 September 2020 yang kesemuanya telah tercatat secara lengkap dalam persidangan perkara ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 9 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat diwakili oleh kuasa, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat maupun surat kuasa tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa masing-masing sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Penggugat maupun Tergugat adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan KONGRES ADVOKAT INDONESIA serta Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa baik kepada penggugat maupun tergugat, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai gugat di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya penerima kuasa dari Penggugat maupun tergugat harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam hal Cerai gugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, kedua belah pihak diarahkan pula untuk mencari jalan damai melalui mediasi dengan mediator Dra. Nurhaniah, M.H, namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat menggugat perceraian dengan alasan Penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Agustus 2008 pernah tinggal bersama selaku suami isteri dan melahirkan satu orang anak, namun sejak Juni 2018 tergugat sudah pernah mengucapkan

*Hal. 10 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata Talak dan sepanjang perjalanan perkawinan sudah selalu terjadi pertengkaran dan terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Dan dalam setiap pertengkaran dan percekocokan yang terjadi Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan bernada ancaman sehingga membuat perasaan Penggugat tidak nyaman dan tertekan secara psikis. Bahwa penggugat sudah tidak serumah selama (satu) 1 tahun dan di dalam perkawinan ini sudah pisah ranjang tidak pernah berhubungan badan selayaknya suami istri. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah, apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1107/162/VIII/2008, tanggal 10 Agustus 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti yang bertanda P.1 tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat pernah menikah pada tanggal 10 Agustus 2008 sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan

*Hal. 11 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi sekitar satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban atau tanggapannya yang pada intinya menolak atau membantah dalil-dalil Penggugat yang menyatakan sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga, justeru Tergugat telah mengajukan Pindah Tugas ke Jakarta, untuk lebih dekat dengan Penggugat yang ditugaskan di Jambi. Lagipula, Tergugat sudah meminta Penggugat untuk berhenti bekerja demi membina rumah tangga yang lebih baik. Dalil Penggugat tersebut hanya untuk mengelabui Pengadilan untuk memutuskan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang masih dapat diselesaikan dengan mendudukan setiap permasalahan sebagai sepasang suami isteri yang lebih dewasa, arif dan bijaksana, untuk kepentingan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya, untuk itu dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1,P.2,P.3 dan dua orang saksi seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula bukti surat bertanda P.1,P.2,P.3, P.4, P.5 dan satu orang saksi seperti telah disebutkan

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan atas perselisihan dan percekocokan, maka majelis hakim memandang perlu mendengar saksi baik dari keluarga atau orang dekat Penggugat maupun dari keluarga atau orang dekat Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat mengajukan sepupunya bernama Jamaluddin bin Dg. Mattulung dan kerabat dekatnya bernama SAKSI sebagai saksi, sedang Tergugat mengajukan Tantenya bernama SAKSI sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan kesaksian dibawah sumpah seperti telah disebutkan, keterangan para saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Hal. 12 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keluarga Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah dan mengeluarkan kata kasar karena Tergugat menginginkan Penggugat mengundurkan diri dari tempat kerjanya sedang Penggugat tidak mau mengundurkan diri akhirnya kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi sekitar satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang pada intinya menyetakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat menginginkan Penggugat mengundurkan diri dari tempat kerjanya dan mengikuti Tergugat ke Jakarta tetapi Penggugat tidak mau, akhirnya keduanya pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sejak perkara ini disidangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5, berupa percakapan melalui Screenshoot whatsapp antara Penggugat dan Tergugat saling cacimaki dimana Tergugat mengucapkan kata kepada Penggugat yang menyatakan bukan ibu yang baik dan tukang selingku, hal ini memberi petunjuk bahwa antara Penggugat Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat serta bukti yang bertanda T.4 dan P. 5 tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa terlepas apa dan siapa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka yang menjadi pokok masalah yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo, apakah perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah menyebabkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai selaku suami isteri. Hal ini sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan

Hal. 13 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat menyatakan selama terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat saksi keluarga Penggugat dan kerabat dekat Penggugat telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dengan penggugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Demikian pula saksi keluarga atau Tante Tergugat sendiri sebagai saksi Tergugat menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan saksi telah beberapa kali menasehati Penggugat agar berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena mempertahankan dirinya masing-masing. Saksi Tergugat disarankan pula agar berusaha kembali merukunkan Penggugat dan tergugat, namun saksi Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi karena Tergugat dan Penggugat sudah sulit dirukunkan karena sudah beberapa kali didamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti membuktikan pula adanya percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, dengan demikian hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun dan tidak saling mengunjungi dan ditunjukkan oleh Penggugat dalam sidang ketidak maunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara

Hal. 14 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun dan tidak saling mengunjungi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa bilamana percekcoan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat yang mengajukan cerai gugat kepada Tergugat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan Penggugat tetap dalam pendiriannya yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga hal tersebut dinilai bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagai suami isteri, sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam

Hal. 15 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

طلقة وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى

Artinya:

*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa bukti Tranfer uang tidak jelas dari rekening atas nama siapa kerekening Penggugat disamping tidak ada kaitannya dengan yang harus dibuktikan oleh karenanya bukti T. 2 tersebut dikesampingkan. Demikianpula bukti T.3 tidak ada kaitannya yang harus dibuktikan yaitu tentang

Hal. 16 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan tergugat oleh karenanya bukti T. 3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak Penggugat yang bernama Achmad Aqil Nasrullah bin Nurnasrullah dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur, disamping itu biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah perbulannya) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah/pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaannya oleh Penggugat tersebut, Tergugat menolak dalil Penggugat mengatasnamakan anak di bawah umur untuk berada di bawah pengasuhannya, sementara logika hukum yang dapat terlihat dari pengajuan Gugatan ini, terlihat jelas, karakter Penggugat yang tidak dapat menjadi Pengasuh yang baik, dengan mengumbar aib rumah tangga sampai ke Pengadilan ini. Tergugat menolak pula permintaan Penggugat untuk mengelola Biaya Pendidikan anak. Hal tersebut menunjukkan adanya itikad buruk Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini, semata-mata menjadikan anak di bawah umur sebagai alasan mendapatkan keuntungan dari suatu perceraian yang dikehendaki sendiri;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani,

*Hal. 17 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, maka apakah orang yang akan dibebani untuk memelihara anak tersebut dalam perkara a quo adalah penggugat mempunyai sifat dan tingkah laku yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan bukti adanya sifat dan tingkahlaku penggugat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agama dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan P. 3 anak penggugat dan tergugat tersebut lahir tanggal 30 Mai 2013 dengan kata lain belum berumur 12 tahun sedang selama proses persidangan, penggugat tidak terbukti melalaikan atau tidak memperhatikan nasib dan masa depan anak tersebut, maka patut jika anak tersebut dipelihara oleh penggugat dengan tetap memberi hak kepada tergugat untuk bertemu, mengunjungi, memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengurangi hak dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pemeliharaan anak adalah kewajiban ayahnya seperti yang dimaksud dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka tergugat sebagai ayah dari anak tersebut harus dibebani untuk membayar biaya pemeliharaan anaknya yang berada dalam pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan/hadhanah yang dituntut oleh penggugat atas anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pembebanan kewajiban terhadap bekas suami tersebut haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan/penghasilannya;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang dapat dijadikan standar untuk membebani Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya

Hal. 18 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Tergugat bekerja atau karyawan pada PT. Adira Dinamika Multi Pinance Tbk, sehingga Tergugat dipandang layak untuk memberikan biaya hadhanah/ pemeliharaan anak terhadap anaknya yang kini berada dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 1 Penggugat dan Tergugat memiliki anak angkat yang sah, namun anak angkat tersebut tidak disengketakan dalam perkara ini, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

- 1.-----M  
mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.-----M  
menjatuhkan talak satu Ba'in Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
- 3.-----M  
menetapkan anak yang bernama ACHMAD AQIL NASRULLAH BIN NURNASRULLAH, Lahir 23 Mei 2013 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *Hadhanah* ( nafkah anak ) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 200.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

Hal. 19 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----M  
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp 381.000,00 ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

## Perincian biaya :

|    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. | Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan   | Rp 275.000,00 |
| 4. | PNBP        | Rp 10.000,00  |
| 5. | Redaksi     | Rp 10.000,00  |
| 6. | Meterai     | Rp 6.000,00   |
|    | Jumlah      | Rp 381.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 21 dari 21 hal. putusan No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Mks